

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden dan Pendapat Hukum Anggota MUI Kalimantan Selatan Terhadap Jual Beli Biawak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama 2 bulan terhadap 10 ulama MUI Kalimantan Selatan, penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang hukum jual beli biawak, yaitu :

1. Jual beli biawak utuh ada yang mengharamkan, membolehkan dan memakruhkan, yaitu 8 orang ulama yang mengharamkan, 1 orang ulama yang membolehkan, dan 1 orang ulama yang memakruhkan.
2. Jual beli kulit biawak, 7 orang ulama yang membolehkan.
3. Jual beli biawak karena darurat, 1 orang ulama yang membolehkan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan disajikan identitas responden dan pendapat 10 orang ulama MUI Kalimantan Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Sukarni

a. Identitas responden

Nama : Sukarni

Usia : 50 tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Komp. Palapan Indah Blok 16 No 135

Kertak Hanyar

b. Pendapat

Menurut responden pertama, praktik jual beli biawak diketahui banyak diperdagangkan di Jembatan Dewi Banjarmasin dekat Klenteng dan jual beli biawak ini hukumnya haram dengan alasan karena biawak termasuk hewan buas/pemangsa yang memiliki taring dan kuku yang tajam. Berdasar hadits di bawah ini yang berbunyi:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ. قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ. زَادَ إِسْحَاقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمْ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَمَنْ نَسِمِعَ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ.¹

Bersumber dari Abu Tsa'labah, dia berkata: "Nabi Saw melarang dari makan setiap binatang buas yang bertaring". Didalam haditsnya, Ishaq dan Ibnu Abu Umar menambahkan ucapan Az Zuhri: "Kami tidak pernah mendengar ini sampai kami tiba di Syam". (HR. Muslim)

Akan tetapi responden juga berpendapat ketika dalam keadaan darurat biawak ini dihalalkan untuk digunakan sebagai obat, darurat disini dimaksudkan apabila tidak ada obat selain daging biawak dan sebelumnya memang sudah dicoba dengan obat lain tapi tak sembuh juga maka boleh daging biawak dikonsumsi sebagai obat.²

¹Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh : K.H. Adib Bisri Musthofa dkk, (Semarang:Asy Syifa'. 1993), h. 672. Lihat juga Abdullah Muhammad Ad-Darwi>s Abu Al-Fida> An-Na>qid, *Al-Musnad Ima>m Ahmad bin Hambal no. 2111*, (Beirut: Dar Al-Fikr), 1991M-1411 H.

² Sukarni, Anggota Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 23 September 2013.

2. Ibrahim Hasani

a. Identitas responden

Nama : Ibrahim Hasani
Usia : 73 tahun
Pendidikan : S1 Fak. Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan : Pensiunan Dosen IAIN Antasari Banjarmasin dan
Penceramah
Alamat : Jl. Bawang Putih Kel. Kuripan Banjarmasin

b. Pendapat

Responden yang kedua, tentang jual beli biawak yang terjadi di Banjarmasin pernah mendengar tapi melihat secara langsung tidak pernah, beliau berpendapat bahwa, dalam konteks Islam hukum jual beli biawak tidak boleh. Karena biawak itu termasuk hewan yang najis (tergolong najis *mutawassitah*). Dalam Fiqih jual beli yang najis itu tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Kalau biawak itu tidak diperjualbelikan tapi hanya untuk diganti jasa penanggkapannya saja, itu termasuk dalam hukum makruh dalam pengambilan upahnya.

Mengenai hukum tentang jual beli biawak memang terdapat *ikhtilaf* antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang jual beli biawak tersebut.

Kalangan ulama yang membolehkan, ketika biawak tersebut diperjualbelikan untuk dipergunakan kulitnya akan tetapi kulitnya harus disamak sampai hilang najisnya. Tapi dari kalangan ulama yang melarang dengan jual beli biawak, beralasan bahwa tidak sah jual beli apabila barang itu najis. Jika tetap

ingin memiliki biawak maka jalan keluarnya itu dengan cara tukar jasa. Maka itu hukumnya makruh.

Kesimpulan yang dijelaskan oleh responden kedua ini, bahwa biawak adalah sesuatu yang tidak sempurna untuk diperjualbelikan karena ia najis dan responden menawarkan solusi untuk permasalahan ini, yaitu dengan cara mengganti dan menukar jasa apabila ingin memelihara biawak tersebut, jadi tidak dengan cara jual beli biawak.³

3. Taberani Basri

a. Identitas responden

Nama : Taberani Basri
 Usia : 75
 Pendidikan : Fakultas Syariah IAIN SUKA 1965.
 Pekerjaan : Pensiun PNS
 Alamat : Jln. Mangga I No. 22 RT. 13 Kebun Bunga,
 Banjarmasin

b. Pendapat

Menurut responden yang ketiga, jual beli biawak di kota Banjarmasin tidak mengetahui dengan jelas. Menurut responden Biawak adalah binatang *barmaiyah* yaitu binatang 2 alam, yang jelas binatang darat tapi bisa mencari makanan di air. Karena sifatnya *barmaiyah*, maka tidak bisa digolongkan binatang darat. Tidak murni sebagai binatang yang hidup satu alam dan binatang ini

³Ibrahim Hasani , Anggota Komisi Fatwa,Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 25 September 2013.

haram. Juhur ulama berpendapat bahwa biawak termasuk tidak halal sama seperti buaya, bidawang dan penyus. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat yang haram itu hanya babi, anjing dan yang makruh itu ketika binatang tersebut memiliki taring dan kuku yang tajam.

Jual beli barang haram, hukumnya haram kecuali ada ketentuan lain apabila kulitnya yang dijualbelikan maka dibolehkan oleh Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari yang berbunyi”kulit binatang apa saja apabila disamak maka boleh. dan kulit tersebut disamak terlebih dahulu. Akan tetapi apabila biawak diperjualbelikan untuk dikonsumsi maka hukumnya haram.⁴

4. Abdussamad Sulaiman

a. Identitas responden

Nama : Abdussamad Sulaiman

Usia : 59

Pendidikan : SI. UM Al- Qura University Lc Mekkah.

Pekerjaan : Guru / Dosen

Alamat : Jl. Pondok Indah Permai 4 RT. 05. No. 187.

Km. 5, 7

⁴ Taberani Basri, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 30 September 2013.

b. Pendapat

Menurut responden keempat, praktik jual beli biawak di kota Banjarmasin pernah mendengar ada terdapat di daerah Pacinan dan jual beli ini hukumnya haram.

Terkisah seorang pemuda dari Madinah yang bernama Khalid bin Walid, setelah memenangkan peperangan di masa Rasulullah kemudian untuk menyambut serta tanda terima kasih Nabi kepadanya lalu Nabi ikut ke kampung tempat tinggal Khalid. Pada saat itu dihidangkan jamuan makan berupa kadal kecil atau dhab yang warnanya kuning kemerah-merahan, lalu dihidangkan pada Khalid 1 talam atau dalam bahasa arab disebut al-Maidah, karena lama tidak memakannya maka khalid pun lahap memakan hidangan tersebut, tetapi Nabi diam saja melihat hal itu. Orang – orang disekitarnya menyaksikan hal itu dengan penuh pertanyaan di benak mereka. Kemudian setelah itu besok harinya ada yang menemui Nabi lalu bertanya, ”Ya Rasul, dhab itu haram atau tidak ?” lalu kata Nabi ”Tidak, aku hanya merasa jijik maka aku tidak memakannya”.

Dhab itu tidak mempunyai taring dan ia kecil. Kata Nabi itu boleh saja untuk dimakan, karena boleh dimakan seandainya diperjualbelikan maka boleh. akan tetapi jika kembali pada jual beli biawak, prinsipnya jual beli biawak itu hanya sebagai imbalan atau balas jasa bukan aqad jual beli. Jadi apabila transaksi tersebut jual beli maka tidak boleh.

Apabila kulitnya yang dipakai kemudian disamak, sama halnya seperti kulit buaya maka itu boleh asalkan transaksi itu juga balas jasa. Tapi apabila transaksi jual beli maka tetap tidak boleh, itu haram. Karena biawak itu

mempunyai taring dan dengan taring dia makan.

Dalam hukum Islam, dalam Ushul Fiqih setiap binatang yang tidak boleh dimakan maka tidak boleh diperjualbelikan, sebagai tanda yaitu :

- a) binatang yang memiliki taring
- b) binatang yang dalam tubuhnya ada racun misalkan ular dan walaupun dihilangkan racunnya tetap tidak boleh dimakan.
- c) elang yang memiliki kuku pencakar, dan
- d) binatang yang hidup di dua alam.

Berdasar pada alasan itu maka jual beli biawak haram yang boleh hanya balas jasa, itupun kulitnya saja yang digunakan dan harus disamak.⁵

5. Saifullah Abdussamad

a. Identitas responden

Nama : Saifullah Abdussamad
 Usia : 54
 Pendidikan : S3
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Komplek Bumi Ayu No.57

b. Pendapat

Menurut responden kelima, praktik jual beli biawak yang ada di kota Banjarmasin tidak pernah mengetahui dan mendengar, hukum jual belinya boleh dan haram. Biawak termasuk binatang yang mempunyai taring dan cakar karena

⁵Abdussamad Sulaiman, Anggota Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 2 Oktober 2013.

termasuk binatang *mutawahis* yaitu termasuk binatang buas. Dilihat dari bentuknya memang mirip dengan dhab tapi dia bukan dhab. Dhab tidak memiliki taring dan makanannya hanya rumput, sedang biawak memiliki taring dan sering memakan bangkai. Biawak lebih mirip dengan buaya serta bisa hidup di dua alam, bisa hidup di daratan dan di air, maka ia haram. Tapi sangat mendasar pada biawak karena dia memiliki kuku yang tajam dan juga menjijikkan.

Adapun alasannya dalam potongan ayat pada surah Al-A'raf yang artinya :

“Tuhan menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan sesuatu yang buruk” (QS. Al-A'raf).

Akan tetapi apabila pada biawak hanya kulitnya saja yang digunakan dan sudah disamak terlebih dahulu maka jual belinya boleh. Hanya saja apabila jual beli biawak tersebut digunakan dagingnya dan dikonsumsi maka hukumnya pun menjadi haram. Hanafi dan Syafi'i tidak membolehkan ketika binatang tersebut hidup di dua alam.⁶

6. Husin Naparin

a. Identitas responden

Nama	: Husin Naparin
Usia	: 67
Pendidikan	: S2 Islamic Studies Dirasah Islamiyah Mesir
Pekerjaan	: Dosen, Wakil Ketua Umum MUI KalSel

⁶Saifullah Abdussamad, Anggota Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 11 Oktober 2013.

Alamat : Jl. Mesjid Jami No. 7 Banjarmasin.

b. Pendapat

Menurut responden keenam, Kalau secara pasti tidak mengetahui dengan jual beli biawak akan tetapi pernah mendengar isu-isu jual beli ini dari kampung di suatu tempat. Di kampung biasanya ada juga terdengar pemuda-pemuda mencari biawak untuk dijual, ke mana dia menjual tidak tahu pastinya, yang jelas ada jual beli biawak. Khusus di Banjarmasin informan mengatakan bahwa di Pacinan ada orang yang memperjualbelikan biawak.

Menurut pendapat responden, Apabila menjual barang yang haram maka hukumnya haram, karena biawak itu najis. Supaya transaksi tidak haram, boleh diambil dengan jalan orang yang menangkap biawak tadi mengalih tangankan kepada orang yang ingin memiliki binatang tersebut sebagai upah dan biawak tersebut masih utuh. Akan tetapi, kalau sudah jadi kulitnya saja dan disamak maka jual belinya menjadi boleh. Karena kata Nabi kalau kulit itu disamak maka menjadi suci, kulit biawak tersebut menjadi suci setelah disamak dan tidak najis lagi.⁷

⁷Husin Naparin, Wakil Ketua Umum, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 2 November 2013.

7. M.Ghazali Mukeri

a. Identitas responden

Nama : M.Ghazali Mukeri
Usia : 44 tahun
Pendidikan : Universitas Al-Azhar Kairo
Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum
Kertak Hanyar
Alamat : Jl. Mahligai A. Yani Km 7, 2 RT. 17 RW. II
Kertak Hanyar

b. Pendapat

Menurut responden ketujuh, tentang jual beli biawak tidak pernah melihat cuma pernah mendengar ada terjadi jual beli biawak tersebut, hanya saja tidak tahu peruntukannya untuk dikonsumsi atau digunakan kulit maupun minyaknya. Tapi nampaknya kulit biawak tersebut mengandung nilai ekonomis. Responden juga menyatakan bahwa tidak mengetahui dengan persis jual beli ini di lapangan, tapi yang jelas apabila terjadi jual beli pasti ada pemanfaatannya. Maka jual beli semacam ini boleh.

Masalah jual beli ini apabila langsung pada objek yang diperjualbelikan, Fiqih memang mengatur ada barang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Barang termasuk diantara salah satu rukun jual beli dan itu harus ada karena itu syarat dalam jual beli. Barang tersebut harus dimiliki penuh oleh penjualnya

bukan pinjaman dan syaratnya barang ini tidak najis. Barang itu termasuk kategori mal, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai manfaat. Nilai manfaat mempengaruhi kemudharatannya.

Berkaitan dengan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, disana memang ada ketentuan apabila binatang itu najis maka tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, anjing ataupun darah. Memang sebagian suku di Arab dimasa Rasulullah mereka memakan dhab. Dhab itu termasuk reptil, ternyata dhab tersebut dimakan dan ketika itu Nabi hadir dalam jamuan makan tersebut dan diduga dhab itu termasuk jenis biawak. Tapi Nabi tidak ikut memakan dan tidak pula menegur atau mengomentari hal tersebut. Hal itu dianggap sebagai taqirir dalam hadits dan karena itu pula maka menandakan binatang tersebut boleh dimakan. Secara harfiah dhab itu sejenis kadal, memang sebagian menduga itu biawak dan untuk sementara di atas tadi Nabi membolehkan memakan dan meskipun Nabi tidak suka memakannya berarti barang tersebut boleh diperjualbelikan. Kemudian disamping itu ia juga memiliki nilai manfaat, misalkan kulitnya dibuat tas atau sejenisnya. Ditinjau dari itu memenuhi syarat saja. Seandainya tidak, kembali ke asas manfaat maka sah diperjualbelikan. Seperti sehelai daun meskipun halal tapi tidak memiliki nilai manfaat maka tidak bisa diperjualbelikan. Ditinjau dari beberapa aspek terutama menyangkut persyaratan barang yang diperjualbelikan sah-sah saja diperjualbelikan, yang jelas kalau biawak itu dimiliki penuh oleh si penjual dan dilihat dari barangnya yang memiliki manfaat dan nilai mal (ada nilai hartanya) dan bukan najis. Informan juga mengatakan bahwa tidak menemukan kalau

biawak itu binatang yang najis. Menurut responden, seandainya pun tidak boleh dimakan, tidak mesti suatu hal yang tidak bisa dimakan itu tidak bisa diperjualbelikan. Memang tidak ada rincian binatang yang tidak boleh dimakan, hanya garis besarnya saja disebutkan tapi kembali pada kaidah fiqih untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya. Dalam kaidah mazhab Syafi'i untuk menentukan kehalalannya adalah apabila tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya maka itu halal. Misalnya ada binatang yang tidak diketahui halal atau haram kita coba cari dalilnya baik secara langsung maupun secara qiyas, tetapi apabila kita tidak menemukan dengan kedua cara tadi maka binatang itu termasuk kategori halal, berbeda dengan kalangan Hanafi malah sebaliknya yaitu sesuatu yang halal itu apabila ada keterangan yang menghalalkan, akan tetapi apabila tidak ada maka itu haram. Mengacu pada kaidah-kaidah tersebut biawak tadi yang sejenis dengan dhab dan dhab tersebut dapat dimakan maka jual belinya pun di bolehkan dan berdasar pada asas manfaat tadi.⁸

8. Asfiani Norhasani

a. Identitas responden

Nama	: Asfiani Norhasani
Usia	: 40 tahun
Pendidikan	: S1 UIM (Universitas Islam Madinah)
Pekerjaan	: PNS Penyuluh Agama Islam Kota Banjarmasin
Alamat	: Jl. Cempaka Raya, Gunung Sari 3 No 150 RT. 42

⁸ Muhammad Ghazali Mukeri, Anggpta Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 2 November 2013.

Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat

b. Pendapat

Responden kedelapan menjelaskan bahwa di kota Banjarmasin terutama perkotaan, transaksi jual beli reptil semacam ini sangat jarang ditemukan, pernah mendengar informasi ada transaksi semacam ini di kawasan Jembatan Dewi atau sering disebut daerah sekitar Pacinan, di sana dijual juga minyak bulus dan sebagainya. Di sana dipampang iklan bahwa mereka menerima jual beli termasuk biawak. Akan tetapi memang belum pernah menyaksikan secara langsung. Hukum itu tergantung dengan gambarannya, biawak digunakan kulitnya dengan disamak kemudian sebagian dari daging itu dijual untuk kepentingan contohnya obat kuat dan untuk kesembuhan obat lainnya.

Biawak ini di dalam kitab Bulughul Maram menyatakan keharamannya dikarenakan berbeda dengan dhab. Dhab lebih kecil dari biawak dan dia memiliki kebiasaan memakan rumput saja dan tidak minum seumur hidupnya, karena binatang padang pasir. Oleh karena itu dhab dihalalkan oleh Nabi, walaupun beliau tidak memakannya, disebut dengan sunah taqriri, ketika dihidangkan makanan berupa dhab, beliau tidak memakannya. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat, beliau menjawab dengan santun”saya tidak pernah menemukan di negeri saya”, apakah haram kata sahabat ? “tidak” kata Rasulullah.

Dhab itu dari sisi bentuk mirip dengan biawak, hanya dengan kebiasaan makannya sangat berbeda. Biawak bisa memakan tikus dan binatang melata lainnya, oleh karena itu biawak tidak disamakan dengan dhab. Oleh karena keharaman binatang ini dikonsumsi maka jual belinya pun mengikuti

keharamannya.

Apabila kulitnya yang digunakan dan disamak maka jual belinya pun boleh. Ada sebuah hadits yang berbunyi kulit binatang apa saja bila di samak maka menjadi suci. Rasul melihat seekor kambing yang sudah mati, lalu kata Nabi "kenapa tidak dimanfaatkan?" lalu kata istri beliau Maimunah "kambing itu mati sebelum disembelih" lalu kata Nabi kenapa tidak diambil kulitnya.

Termasuk binatang haram, kalau pun itu bangkai binatang yang halal, kemudian disamak menjadi suci, maka kesucian itu menjadi halal. Itu pula yang diqiyaskan pada biawak. Ulama yang mengatakan ketika disamak maka halal jual belinya.

Dalam Alquran binatang yang dikonsumsi sangat jelas yang diharamkan dan sangat luas binatang yang diharamkan, jadi jangan sampai kita seorang muslim bertanya-tanya kenapa itu diharamkan, jadi haram itu terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ (٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah".

Itulah kriteria dasar tentang keharaman binatang, dari binatang ini kita temukan biawak tidak termasuk dalam ayat di atas, namun keharaman jual beli biawak juga disebabkan karena biawak termasuk dalam kategori hewan *as-siba'* (hewan buas) dan hewan *as-siba'* termasuk hewan yang haram dimakan

sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak. Misalnya Hadits Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. وَ
عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata:” Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram”.

Berdasarkan hadits ini, maka harimau, singa, serigala, burung garuda, dan juga biawak haram dimakan. Semua binatang yang punya taring, berkaki empat dan semua burung yang mempunyai cakar, yang dengan cakar itu ia makan, maka binatang seperti itu diharamkan dan satu lagi kaidah dari makanan dan minuman yaitu binatang yang hidup di dua alam, Rasulullah mengharamkan kodok karena hidup di dua alam. Dari ketiga kaidah tersebut biawak termasuk dalam kaidah yang kedua yaitu dia mempunyai cakar, dengan cakarnya ia memakan mangsanya. Biawak itu mempunyai racun di mulutnya maka disamakan dengan ular.

Jadi, ada 5 kategori binatang yang boleh dibunuh di tanah haram maupun tanah halal bahkan dianjurkan, padahal di tanah haram tidak boleh membunuh binatang tapi karena kelima binatang ini dianjurkan untuk di bunuh dan karena termasuk binatang *alfawasq*, kenapa dinamakan Nabi *alfawasq* karena ia akan membahayakan dan memudharatkan orang, baik itu membawa penyakit ataupun racun dan sebagainya dan biawak termasuk qiyas dari ular.⁹

⁹Asfiani Norhasani, Anggota Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 4 November 2013.

9. M. Adenan

a. Identitas responden

Nama : M. Adenan
Usia : 72 tahun
Pendidikan : S2 UIIM Bahasa Arab
Pekerjaan : PNS, Kepala Sekolah MTsN Mulawarman
Alamat : Jl. Rawa Sari Komplek Citra RT.60 No. 80

b. Pendapat

Menurut responden kesembilan, memang mengetahui jual beli biawak ini, di kampung-kampung seolah sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat, seperti sepatu atau pun ikat pinggang merek crocodile itu terbuat dari kulit buaya yang menurut responden sejenis dengan biawak. Ada juga seperti tas yang terbuat dari kulit biawak dan kulit buaya. Cuma ini di kampung-kampung memang tidak dipermasalahkan, menjadi hal biasa seperti hal lain ada yang menjual ular maupun tranggiling. Di Vetran ada yang menjual minyaknya, seperti halnya minyak bulus. Itulah tradisi masyarakat, akan tetapi jika kita kembali pada hukum Islam maka kulit biawak tersebut harus disamak agar menjadi bersih dan suci.¹⁰

Untuk menguatkan pendapat serta alasan, responden memberikan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

¹⁰ Muhammad Adenan, Ketua Komisi Fatwa, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak), Banjarmasin, 13 November 2013.

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهْرُهَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ¹¹

Dari Salamah bin al-Muhabbiq r.a., beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Samak kulit bangkai dapat menyucikannya”.(Telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Berdasar pada hadits di atas maka jual beli biawak ini dibolehkan ketika kulitnya yang digunakan dan harus disamak terlebih dahulu.

10. Tajudin Noor

a. Identitas responden

Nama : Tajudin Noor

Usia : 66 tahun

Pendidikan : Universitas Ilmu Hukum

Pekerjaan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin

Alamat : Jl. Kendedes II No. 46 Beruntung Jaya
Banjarmasin

b. Pendapat

Menurut responden kesepuluh, jual beli biawak memang ada di Banjarmasin dan sering terdengar transaksi ini di daerah Pacinan. Seperti ular, bidawang dan binatang melata lainnya, yang di manfaatkan orang terutama kulitnya. Jual beli ini haram.

Biawak itu karena dianggap hewan melata, maka jumhur ulama tidak

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Mathba'ah al-Salafiyah, Mesir, h. 27.

mbolehkan karena tidak boleh dimakan. Oleh karena tidak dapat dimakan maka tidak boleh diperjualbelikan dan termasuk hewan najis. Memang ada pendapat yang membolehkan tapi jumbuh ulama tidak membolehkan. Binatang yang dimakan itu terbatas dalam Alquran Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
(۳)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam (anak panah), karena itu suatu perbuatan fasik.

Menurut pendapat Hasan Bandung selaku Pimpinan Pondok PERSIS (Persatuan Islam Bandung) mengatakan bahwa didalam Alquran memang menyatakan ada 5 hal yang diharamkan yaitu bangkai, darah, daging babi dan lain-lain, maka selain dari itu hukumnya makruh ketika diperjualbelikan. Karena hadits tidak mungkin menambahkan di dalam Alquran, adapun hadits hanya sekedar bahwa itu sebaiknya ditinggalkan. Tapi Jumbuh Ulama tetap tidak membolehkan apalagi Safi'iyah, karena ada haditsnya, dikarenakan memiliki taring, hidup di dua alam dan kukunya tajam maka jual belinya tidak dibolehkan.¹²

¹²Tajudin Noor, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Wawancara Pribadi (Pendapat Hukum Jual Beli Biawak, Banjarmasin).

4.1. Matrik Pendapat 10 Anggota MUI Kalimantan Selatan tentang Jual Beli Biawak

No	Nama	Jual Beli Biawak Utuh			Jual Beli Kulit Biawak	Jual Beli Biawak Karena Darurat
		Boleh	Haram	Makruh	Boleh	Boleh
1	Sukarni	-	✓	-	-	✓
2	Iberahim Hasani	-	✓	-	-	-
3	Taberani Basri	-	✓	-	✓	-
4	Abdussamad Sulaiman	-	✓	-	-	-
5	Saifullah Abdussamad	-	✓	-	✓	-
6	Husin Naparin	-	✓	-	✓	-
7	M. Ghazali Mukeri	✓	-	-	✓	-
8	Asfiani Norhasani	-	✓	-	✓	-
9	M. Adnan	-	✓	-	✓	-
10	Tajudin Noor	-	-	✓	✓	-

B. Analisis

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara sepuluh anggota MUI Kalimantan Selatan, terdapat empat pendapat yang berbeda tentang jual beli biawak. Keempat pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Jual beli biawak utuh hukumnya boleh.

Jual beli biawak hukumnya boleh, yaitu : responden ke 7 berpendapat bahwa jual beli biawak hukumnya boleh, karena dalam konsep jual beli yang diutamakan atas barang diperjualbelikan itu adalah manfaatnya. Jadi, menurut responden setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan *syara'* boleh diperjualbelikan. Menurut responden kebolehan tersebut disyaratkan: pertama, barang harus dimiliki oleh penjual; kedua, barang harus tidak najis; ketiga,

memiliki nilai ekonomis dan manfaat. Berkaitan dengan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, disana memang ada ketentuan apabila binatang itu najis maka tidak boleh diperjualbelikan seperti babi, anjing ataupun darah. Memang sebagian suku di Arab di masa Rasulullah mereka memakan dhab. Dhab itu termasuk reptil, ternyata dhab tersebut dimakan dan ketika itu Nabi hadir dalam jamuan makan tersebut dan diduga dhab itu termasuk jenis biawak. Tapi Nabi tidak ikut memakan dan tidak pula menegur atau mengomentari hal tersebut. Hal itu dianggap sebagai *taqrir* dalam hadits dan karena itu pula maka menandakan binatang tersebut boleh dimakan. Secara *harfiah* dhab itu sejenis kadal, memang sebagian menduga itu biawak dan untuk sementara di atas tadi Nabi membolehkan memakan dan meskipun Nabi tidak suka memakannya berarti barang tersebut boleh diperjualbelikan. Kemudian disamping itu ia juga memiliki nilai manfaat, misalkan kulitnya dibuat tas atau sejenisnya.

Ditinjau dari itu memenuhi syarat saja. Seandainya tidak, kembali ke asas manfaat maka sah diperjualbelikan. Seperti sehelai daun meskipun halal tapi tidak memiliki nilai manfaat maka tidak bisa diperjualbelikan. Ditinjau dari beberapa aspek terutama menyangkut persyaratan barang yang diperjualbelikan sah-sah saja diperjualbelikan, yang jelas kalau biawak itu dimiliki penuh oleh si penjual dan dilihat dari barangnya yang memiliki manfaat dan nilai mal (ada nilai hartanya) dan bukan najis. Responden juga mengatakan bahwa tidak menemukan kalau biawak itu binatang yang najis. Menurut responden seandainya pun tidak boleh dimakan, tidak mesti suatu hal yang tidak bisa dimakan itu tidak bisa diperjualbelikan. Memang tidak ada rincian binatang yang tidak boleh dimakan,

hanya garis besarnya saja disebutkan tapi kembali pada kaidah fiqih untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya.

Dalam kaidah mazhab Syafi'i untuk menentukan kehalalannya adalah apabila tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya maka itu halal. Misalnya ada binatang yang tidak diketahui halal atau haram kita coba cari dalilnya baik secara langsung maupun secara qiyas, tetapi apabila kita tidak menemukan dengan kedua cara tadi maka binatang itu termasuk kategori halal, berbeda dengan kalangan Hanafi malah sebaliknya yaitu sesuatu yang halal itu apabila ada keterangan yang menghalalkan, akan tetapi apabila tidak ada maka itu haram. Mengacu pada kaidah-kaidah tersebut biawak tadi yang sejenis dengan dhab dan dhab tersebut dapat dimakan maka jual belinya pun di bolehkan dan berdasar pada asas manfaat tadi.

Menurut penulis, memang responden ini mengatakan boleh jual beli biawak asalkan ada nilai manfaat dan mal serta tidak najis. Akan tetapi biawak itu termasuk najis (*mutawassitah*) ketika biawak tersebut sudah menjadi bangkai dan apabila ketika itu yang ingin dijualbelikan adalah kulitnya, maka supaya tidak najis lagi, kulit tersebut harus disamak.

Dalam salah satu riwayat disebutkan :

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوا: "إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهَّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَضُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي

Dari Maimunah r.a., beliau berkata : "Nabi SAW melewati kambing yang sedang ditarik, lalu beliau bersabda : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya ?" Mereka berkata : "Sesungguhnya ia sudah menjadi bangkai." Ia dapat disucikan oleh air dan daun qaradh." (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i).

Jual beli biawak utuh juga dibolehkan ketika dalam keadaan darurat, ketika digunakann sebagai obat dan sebelumnya memang sudah diusahakan mencari pengobatan yang lain dan urung sembuh.

Menurut penulis, ketika dalam keadaan darurat, hukumnya tersendiri, yaitu halal. Firman Allah:

عَلَيْكُمْ إِلَيْهِ كَثِيرًا لِيُضِلُّ بِأَهْوَاءِهِمْ بَعِيرٌ هُوَ

بِالْمُعْتَدِينَ ()

“Allah telah menerangkan kepadamu segala sesuatu yang telah ia haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa.”(al-An’am:119)

Di ayat lain, Allah menyebutkan tentang haramnya bangkai darah dan sebagainya, kemudian diikutinya dengan mengatakan,”siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya karena sesungguhnya Allah maha Pengampun dan Maha Belas Kasih.”(al-Baqarah:173).

Darurat yang sudah disepakati oleh semua ulama adalah darurat dalam masalah makanan karena ditahan oleh kelaparan . Sementara ulama memberikan batas darurat itu berjalan sehari semalam orang tidak mendapatkan makanan kecuali barang-barang yang diharamkan itu. Waktu itu orang tersebut boleh makan sekedarnya sesuai dengan dorongan darurat itu dan guna menjaga diri dari bahaya. Imam Malik memberikan suatu pembatas, yaitu sekedar kenyang dan boleh menyimpannya sehingga mendapat makanan yang lain. Ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa orang tidak boleh makan, kecuali sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Barangkali disinilah jelasnya apa yang dimaksud dalam firman Allah *ghaira baghin wala ‘adin* (dengan tidak sengaja dan melewati

batas). Perkataan *ghairaa bahgin* berarti tidak mencari-cari alasan untuk memenuhi keinginan (seleranya), sedangkan yang dimaksud dengan wala'adin adalah tidak melewati batas ketentuan darurat. Adapun yang dimaksud dengan daruratnya lapar adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam firmanNya QS. al Maidah ayat 3 :

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Adapun darurat berobat adalah ketergantungan sembuhnya suatu penyakit karena memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan. Dalam hal ini, para ulama fiqih berpendapat bahwa berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi yang menerangkan :

“Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dengan sesuatu yang ia haramkan atas kamu”. (Riwayat Bukhari).

Hadits di atas menekankan bahwa darurat untuk berobat tidak menjadikan patokan utama, selagi masih bisa diusahakan untuk mencari dan mendapatkan obat yang berasal dari objek yang halal.

2. Jual beli biawak hukumnya boleh karena kulitnya saja yang digunakan

Jual beli biawak hukumnya boleh, akan tetapi kulit biawak tersebut harus disamak terlebih dahulu agar menjadi bersih dan suci. Penulis sependapat dengan responden ini, kulit biawak ketika sudah disamak maka akan menjadi bersih dan suci. Dalam hadits di bawah ini menjelaskan :

عن ابن عباس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له أنه ميتة فقال :
دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه

Dari Ibnu Abbas berkata: “Suatu ketika Nabi Saw pernah ingin berwudhu dari satu tempat air (yang terbuat dari kulit hewan)”, lalu ada seseorang yang berkata “Sesungguhnya itu berasal dari bangkai”, Nabi Menjawab “Menyamak kulit bangkai itu dapat menghilangkan kotorannya maupun kenajisannya”. (Riwayat al-Hakim).

3. Jual beli biawak hukumnya tidak boleh (haram).

Dalam Ushul Fiqih setiap binatang yang tidak boleh dimakan maka tidak boleh diperjualbelikan, sebagai tanda yaitu :

- a) binatang yang memiliki taring
- b) binatang yang dalam tubuhnya ada racun misalkan ular dan walaupun dihilangkan racunnya tetap tidak boleh dimakan.
- c) elang yang memiliki kuku pencakar, dan
- d) binatang yang hidup di dua alam.

Salah satu ulama berpendapat bahwa hukum jual beli biawak haram karena dalam konteks Islam hukum jual beli biawak tidak boleh, biawak itu termasuk hewan yang najis (*mutawassitah*).

Dalam Fiqih jual beli yang najis itu tidak diperbolehkan oleh *syara*, kalau biawak itu tidak diperjualbelikan tapi hanya untuk diganti jasa penangkapannya saja itu termasuk dalam hukum makruh dalam pengambilan upahnya. Berdasarkan pada alasan itu maka jual beli biawak haram, yang boleh hanya balas jasa itu pun kulitnya saja yang digunakan dan harus disamak.

Penulis sependapat dengan pendapat responden, bahwa biawak tidak boleh diperjualbelikan karena biawak tersebut binatang yang menjijikkan dan mempunyai taring dan cakar, dengan taring dan cakar binatang ini memakan

mangsanya. Seperti tikus dan binatang melata lainnya. Dikarenakan tidak boleh dikonsumsi, maka dengan keharamannya dikonsumsi, mengikuti pula pada haramnya diperjualbelikan. Dalam al-Muwattha', Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Memakan binatang yang bertaring adalah haram".¹³

Menurut penulis biawak juga termasuk kategori yang disebutkan di atas, sesuai dengan dalil di bawah ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. وَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ¹⁴

"Dari Ibnu 'Abbas berkata: "Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram".

Berdasarkan hadits ini maka harimau, singa, serigala, burung garuda, dan juga biawak haram dimakan. Semua binatang yang punya taring, berkaki empat dan semua burung yang mempunyai cakar, yang dengan cakar itu ia makan, maka binatang seperti itu diharamkan dan satu lagi kaidah dari makanan dan minuman yaitu hidup di dua alam.

Dari semua pendapat di atas penulis lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan jual beli biawak ketika kulitnya saja yang digunakan dan harus disamak terlebih dahulu agar menjadi suci dan bersih dan hukumnya haram ketika diperjualbelikan untuk bahan makanan atau semacam dibuat sebuah hidangan .

¹³ HR Malik dalam *Muwattha' Malik, kitab "ash-Shaid, ' bab "Tahrim Akli Kulli Dzi Nabi min as-Siba'i.*

¹⁴ Imam Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaz Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), vol. 3, h. 1534.

Membolehkan jual beli biawak ketika kulitnya yang dipergunakan akan tetapi harus disamak terlebih dahulu. Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa salah seorang hamba Maimunnah yang telah dimerdekakan (*maulah*) pernah diberi hadiah seekor kambing. Kemudian kambing itu mati dan secara kebetulan Rasulullah berjalan melihat bangkai kambing tersebut, maka bersabdalah beliau:

وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ يَجْرُونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا؟" فَقَالُوا: "إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يَطْهَرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرْظُ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ¹⁵.

Dari Maimunah r.a., beliau berkata : "Nabi SAW melewati kambing yang sedang ditarik, lalu beliau bersabda : "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya ?" Mereka berkata : "Sesungguhnya ia sudah menjadi bangkai." Ia dapat disucikan oleh air dan daun qaradh." (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i).

Rasulullah Saw, menerangkan cara membersihkannya yaitu dengan jalan disamak. Sabda beliau :

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهْرُهَا صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Dari Salamah bin al-Muhabbiq r.a., beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Samak kulit bangkai dapat menyucikannya." (Telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban)¹⁶

Dalam salah satu riwayat disebutkan :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طُهِرَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ¹⁷.

Dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Apabila kulit telah disamak, maka ia telah menjadi suci." (Dikeluarkan oleh Muslim, Di sisi Imam yang empat ; "Kulit mana saja yang disamak,")

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, Mathba'ah al-Salafiyah, Mesir, h.27.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,26

Haram jual belinya ketika biawak tersebut digunakan untuk dikonsumsi. Diantara binatang yang diharamkan oleh Islam adalah binatang dan burung yang buas.¹⁸ Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw melarang memakan setiap binatang yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar.¹⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. وَ عَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ²⁰

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata:”Rasulullah saw. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang mempunyai kuku untuk mencengkram”.

Karena biawak tersebut binatang yang menjijikkan dan mempunyai taring dan cakar, dengan taring dan cakar binatang ini memakan mangsanya. Seperti tikus dan binatang melata lainnya. Dikarenakan tidak boleh dikonsumsi, maka dengan keharamannya dikonsumsi, mengikuti pula pada haramnya diperjualbelikan. Dalam al-Muwattha’, Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, ”Memakan binatang yang bertaring adalah haram”.²¹

4. Jual beli biawak hukumnya makruh.

Ada 1 responden yang menyatakan bahwa jual beli biawak **makruh**, yaitu responden ke 10. Pendapat dan alasan responden ini menyatakan bahwa jual beli

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta:Cakrawala Publishing, hal 342

¹⁹ HR Muslim, kitab”*ash-Shaid wa adz-Zhabaih*, bab”*Tahrimu Akli Kulli Dzi Nabin Min as-Siba’ wa Kulli Dzi Mikhlab min ath-Thairi*,”jilid II, hal 496

²⁰Imam Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaz Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), vol. 3, h. 1534.

²¹ HR Malik dalam *Muwattha’ Malik*, kitab”*ash-Shaid*, ‘ bab”*Tahrim Akli Kulli Dzi Nabi min as-Siba’i*.

biawak adalah makruh , dikarenakan memiliki taring dan binatang ini hidup di dua alam dan kukunya tajam. Biawak itu karena dianggap hewan melata, maka jumhur ulama tidak membolehkan karena tidak boleh dimakan. Oleh karena tidak dapat dimakan maka tidak boleh diperjualbelikan dan termasuk hewan najis.

Pendapat-pendapat itu berkembang bagi kaum Muslimin yang agak bebas membolehkan dan memang sebagian kecil ulama ada yang membolehkan, mereka berpendapat hanya yang disebutkan dalam Alquran saja yang menjadi patokan binatang yang diharamkan. Adapun hadits itu hanya sekedar bahwa itu sebaiknya ditinggalkan. Penulis sependapat ketika responden menyebutkan jual beli biawak ini haram ketika dipergunakan untuk dikonsumsi.